



Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Belu

Antonius Padua Untung¹, Finsensius Samara², Dwityas Witarti Rabawati³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Email Korespondensi: gunturmanek3@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 November 2025

ABSTRACT

This study analyzes the efforts and obstacles faced by the Belu Resort Police in tackling gambling crimes in Belu Regency. Based on data from the Belu Police, there were 12 gambling cases recorded from 2022 to 2024. The research employs an empirical legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through field interviews and literature studies. The results show that the police's countermeasures consist of preventive and repressive efforts. Preventive actions include legal counseling, public outreach, patrols, and monitoring in vulnerable areas. Repressive measures involve arrests, searches, and confiscation of gambling equipment. The main obstacles include limited personnel, involvement of rogue officers, and low public legal awareness. It is recommended that the police increase personnel and legal education activities while encouraging community participation in maintaining public order.

Keywords: *Police Efforts, Belu Resort Police, Criminal Act, Gambling.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis upaya dan hambatan Kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu. Berdasarkan data Polres Belu, periode 2022-2024 terdapat 12 kasus perjudian. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi, patroli, dan pengawasan wilayah rawan. Upaya represif dilakukan melalui penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, adanya oknum aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar kepolisian meningkatkan jumlah personel dan penyuluhan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan.

Kata Kunci: *Upaya Kepolisian, Kepolisian Resort Belu, Tindak Pidana, Perjudian*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdiri bukan semata-mata atas dasar kekuasaan (*machtstaaf*), melainkan berlandaskan pada prinsip supremasi hukum (*rechtsstaaf*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum,” menandakan bahwa hukum menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin keamanan serta kebebasan setiap warga negara dari segala bentuk kejahatan (Asshiddiqie, 2006).

Dalam konteks sosial, manusia secara kodrati mendambakan kehidupan yang tertib dan harmonis dalam masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui strategi preventif, eliminatif, dan represif. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain menerima laporan atau pengaduan masyarakat, memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, melakukan pencegahan terhadap perilaku menyimpang, mengawasi gerakan yang berpotensi mengancam persatuan bangsa, serta melaksanakan tindakan awal di tempat kejadian perkara. Kepolisian juga memiliki kewenangan melakukan pengambilan sidik jari, pengumpulan barang bukti, dan penerbitan izin atau surat keterangan untuk kepentingan pelayanan publik.

Dalam menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban, kepolisian melakukan dua bentuk tindakan, yaitu preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, patroli wilayah, serta pengawasan di area publik untuk mencegah potensi kejahatan. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum, seperti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, kepolisian merupakan lembaga resmi negara yang berwenang menyelesaikan tindak pidana (Yahya Harahap, 2009).

Dalam konteks hukum pidana, kejahatan tidak dapat dihapus sepenuhnya, namun dapat diminimalisir melalui upaya penegakan hukum yang berkelanjutan. Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana perjudian, seperti *bola guling*, sabung ayam, dan *kuru-kuru/dadu*. Berdasarkan data Polres Belu, pada periode 2022 hingga 2024 terdapat peningkatan

kasus perjudian di Kabupaten Belu, dengan total 12 kasus—terdiri atas 2 kasus pada 2022, 4 kasus pada 2023, dan 6 kasus pada 2024.

Kegiatan perjudian tersebut umumnya dilakukan pada momen tertentu, seperti hari pasar atau acara pernikahan, dengan lokasi utama di Pasar Raimanuk, Halilulik, dan beberapa wilayah seperti Haliwen, Raibasin, Fatubenao, Gedung Adios, serta area hutan Sabete di belakang pasar Wedomu. Banyak dari kasus ini tidak berlanjut ke tahap penuntutan karena minimnya saksi serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang masih menganggap perjudian sebagai bagian dari tradisi atau hiburan budaya.

Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum juga datang dari faktor internal, seperti keterbatasan personel, belum adanya unit khusus penanganan perjudian, dan bahkan keterlibatan oknum aparat yang memberikan perlindungan kepada pelaku. Kondisi ini memperburuk efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan, atau turut serta dalam kegiatan perjudian tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda hingga dua puluh lima juta rupiah. Perjudian didefinisikan sebagai permainan yang hasilnya bergantung terutama pada keberuntungan, bukan pada keterampilan pemain.

Sebagai bentuk penegasan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengubah ketentuan KUHP dengan memperberat hukuman, mengklasifikasikan tindak perjudian sebagai kejahatan (*crime*), bukan lagi pelanggaran (*violation*). Walaupun demikian, praktik perjudian masih terus berlangsung dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan moral di masyarakat.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan langkah komprehensif antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi perjudian. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Belu di antaranya meliputi penindakan terhadap pelaku, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta peningkatan pengawasan di wilayah rawan perjudian. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Upaya Kepolisian Resort Belu dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Belu”, bertujuan untuk mengkaji strategi, tantangan, dan efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Belu dalam menghadapi tindak pidana perjudian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode yuridis sosiologis untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Resort Belu (Soekanto&Mamudji,2019). Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma sekaligus institusi sosial yang hidup dalam masyarakat. Lokasi penelitian dipilih di Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, karena tingginya kasus perjudian pada periode 2022–2024. Populasi penelitian terdiri dari aparat kepolisian yang menangani kasus perjudian, meliputi anggota Intelkam,

Bhabinkamtibmas, dan Satreskrim, dengan teknik total sampling. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas upaya kepolisian dan hambatan dalam penegakan hukum. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, pengawasan daerah rawan, dan patroli rutin, sedangkan upaya represif meliputi penggerebekan, penangkapan, penyitaan barang bukti, dan penyidikan sesuai KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas dan kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu serta memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja kepolisian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian (Bola Guling, Dadu, dan Sabung Ayam) di Kabupaten Belu dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pelaku dengan hukuman pidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Upaya Kepolisian Resor Belu dalam menanggulangi tindak pidana ini dilaksanakan sesuai amanat Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menekankan pada pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Upaya penanggulangan terbagi menjadi dua strategi utama:

Strategi Preventif (Pencegahan)

Upaya pencegahan (preventif) difokuskan pada penguatan kesadaran hukum masyarakat, yang dipimpin oleh Unit Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbimnas) sesuai Peraturan Polri Nomor 23 Tahun 2010.

1. Penyuluhan dan Diseminasi Hukum: Dilakukan secara berkala (dua kali sebulan) untuk menyebarkan informasi tentang konsekuensi hukum perjudian, bertujuan mengidentifikasi dan mencegah perilaku kriminal sejak dini.
2. Patroli Rutin dan Pengawasan: Dilaksanakan oleh personel Polri dan Bhabinkamtibmas seminggu sekali di lokasi-lokasi strategis yang dicurigai menjadi tempat perjudian (pasar, acara komunal, dan tempat terpencil).
3. Community Policing (Polmas): Satbimnas berperan aktif dalam pengembangan masyarakat, pengumpulan data intelijen, serta mediasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat untuk mengatasi tantangan *kamtibmas* (keamanan dan ketertiban masyarakat) terkait perjudian.

Strategi Represif (Penindakan)

Tindakan represif merupakan penegakan hukum terhadap pelaku yang tertangkap tangan, meliputi: penerimaan laporan, penggerebekan, penangkapan pelaku di tempat kejadian, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan benda

yang digunakan dalam perjudian. Tindakan represif ini merupakan manifestasi dari hukum pidana yang bertujuan menghukum pelaku dan memberikan efek jera, meskipun secara filosofis diakui memiliki keterbatasan dalam mengatasi akar masalah kejahatan.

Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Penanggulangan

Meskipun upaya penanggulangan telah dilakukan, efektivitasnya terhambat oleh faktor ganda yang berasal dari internal penegak hukum maupun eksternal (masyarakat). Data Kepolisian Resor Belu mencatat 12 kasus perjudian dilaporkan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, dengan banyak kasus yang belum terselesaikan.

Faktor Internal (Penegakan Hukum)

Hambatan dalam tubuh kepolisian menjadi kendala serius dalam upaya penanggulangan, meliputi:

1. Integritas Institusi: Terdapat pengakuan dari personel Intel (Bripka Ones Loi) mengenai adanya "Upeti" (suap/gratifikasi) yang melibatkan oknum-oknum di dalam tubuh kepolisian, yang secara langsung mencederai penegakan hukum yang bertanggung jawab.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Anggota kepolisian di lapangan memiliki keterbatasan personel untuk melakukan penegakan hukum secara intensif dan terus-menerus.
3. Pengamanan Oknum: Adanya indikasi pengamanan dari oknum-oknum tertentu yang membuat pelaku perjudian seringkali berhasil melarikan diri saat operasi penindakan dilakukan.

Faktor Eksternal (Masyarakat dan Sosial Budaya)

Faktor penghambat utama berasal dari masyarakat dan resistensi budaya setempat:

1. Persepsi Perjudian sebagai Budaya: Mayoritas masyarakat dan tokoh penegak hukum (seperti AIBDA Bima Mautang dan IPTU Djafar Awad Alkatiri) mengakui bahwa sebagian masyarakat Belu memandang perjudian (Bola Guling, Dadu, dan Sabung Ayam) sebagai "hiburan," "kebiasaan," bahkan "warisan nenek moyang" atau "budaya," bukan pelanggaran hukum.
2. Rendahnya Kesadaran Hukum: Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat (Brigpol Naris Nua) membuat warga enggan untuk menjadi saksi, bahkan cenderung mentoleransi aktivitas perjudian yang terjadi pada acara adat, pernikahan, dan hari pasar.
3. Mobilitas Lokasi: Aktivitas perjudian memiliki sifat nomaden dan tidak memiliki lokasi tetap (misalnya Pasar Raimanuk setiap Senin, Pasar Halilulik setiap Kamis). Mobilitas ini mempersulit upaya intelijen dan penindakan oleh pihak kepolisian.

Tantangan utama dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu adalah adanya konflik antara norma hukum positif (KUHP) dan norma sosial budaya lokal yang masih menganggap perjudian sebagai bagian dari tradisi. Ketika norma hukum berhadapan dengan pandangan masyarakat yang kuat, efektivitas strategi represif akan terfragmentasi, seperti yang tercermin dari banyaknya kasus yang belum terselesaikan. Upaya preventif melalui Satbimnas sudah sejalan dengan pendekatan restoratif dan humanistik dalam hukum pidana. Namun, strategi ini tereduksi maknanya oleh tantangan internal (integritas) di tubuh penegak hukum itu sendiri (isu Upeti). Untuk mencapai penanggulangan yang efektif, perlu adanya peningkatan integritas internal kepolisian disertai reformasi pendidikan hukum masyarakat untuk memisahkan praktik ilegal dari nilai-nilai budaya yang sah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu dilakukan melalui dua strategi utama, yakni preventif dan represif. Strategi preventif meliputi penyuluhan hukum, patroli wilayah, serta pengawasan rutin untuk mencegah terjadinya perjudian. Strategi represif mencakup penerimaan laporan, penggerebekan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti yang digunakan dalam perjudian. Efektivitas kedua strategi tersebut masih terhambat oleh faktor internal, seperti keterbatasan personel, adanya praktik upeti, dan perlindungan terhadap pelaku oleh oknum aparat, serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan persepsi perjudian sebagai bagian dari budaya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan integritas aparat kepolisian, disertai edukasi hukum kepada masyarakat, agar upaya preventif dan represif dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, edisi ke-2, cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2009).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019).
- A. Sadjino, Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Peraturan Polri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembinaan Masyarakat.
- Data Kepolisian Resor Belu Tahun 2022–2024